

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki luas laut sebesar 3.257.483 km² atau 2/3 dari keseluruhan wilayah Indonesia. Wilayah tersebut menyebabkan transportasi laut (kapal) menjadi salah satu transportasi utama pada era globalisasi ini. Dimana dengan ini fungsi transportasi laut sangatlah penting. Transportasi atau pengangkutan, merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia bahkan dunia. Pentingnya transportasi bagi masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor antara lain keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan besar (*archipelago*); perairan yang terdiri atas sebagian besar laut; sungai dan danau yang memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat dan perairan serta udara guna menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Perlu dilakukan secara berkesinambungan, dan terus agar lebih luas jangkauan dan pelayanannya kepada masyarakat. Dengan tetap memperhatikan kepentingan umum, kemampuan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan ketertiban masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan laut, sekaligus mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu. Dengan adanya transportasi, pendistribusian barang dan hasil-hasil produksi dapat dilakukan ke seluruh daerah secara merata, sehingga dapat meningkatkan pendapatan regional dan membuka daerah yang terisolir, serta menambah pemasukan bagi daerah dan negara secara makro (Ilham, 2015:29).

Seluruh pengguna sarana transportasi laut di Indonesia maupun didunia pada umumnya, sangat memperhatikan persoalan tentang keselamatan dan keamanan, yang selanjutnya baru diikuti aspek biaya yang terjangkau untuk muatan yang bisa banyak dibawa oleh transportasi laut. Untuk pelaksanaan peningkatan keselamatan pelayaran ini, adalah kebijakan utama yang harus mendapat prioritas utama yang dalam kegiatannya untuk menunjang

kelancaran transportasi laut demi terdistribusinya pasokan barang yang mengerakan roda perekonomian maupun pembangunan Negara Indonesia. Masalah keselamatan dan keamanan dalam pelayaran adalah merupakan tanggung jawab besar kepelabuhan sebab persoalan yang terbesar dalam kecelakaan kapal dalam pelayaran adalah tentang kemampuan dan keahlian seseorang yang mengemban tugas Kesyahbandaran (Satriyo dan Suwarso, 2017:1). Dalam hal ini syahbandar berperan penting dalam sistem kepelabuhanan baik dalam pelayaran, penegakan hukum maupun mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelabuhan (Bayuputra, 2015:32). Syahbandar ditunjuk dan diangkat langsung oleh Menteri perhubungan sesuai pasal 207 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008. Tugas dan fungsi syahbandar secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

Dimana Pasal 207 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran menyebutkan bahwa syahbandar melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran yang mencakup pelaksanaan , pengawasan dan penegakkan hukum di bidang angkutan perairan , kepelabuhanan, dan perlindungan lingkungan maritim di pelabuhan. Dalam struktur organisasi Kementerian perhubungan yang berhubungan dengan Direktorat Jenderal Perhubungan , terdapat dua kantor syahbandar yaitu Kantor Kesyahbandaran Utama & Kantor kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan. Dimana yang keduanya memiliki tugas dan peran pokok yang berbeda (Barus,dkk, 2017:2). Suksesnya sebuah pelayaran yang dilakukan oleh sebuah kapal atau angkutan laut juga merupakan keberhasilan seorang syahbandar menjalankan tugas kesyahbandarannya (Bayuputra, 2015:27). Dalam peran pengawasan syahbandar pelaksanaannya diatur dalam Pasal 208 UU RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Selain pengawasan, tugas wewenang syahbandar sebagai kepala pelabuhan juga diatur pada Pasal 209 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaraan yang dimana tugas dan peran syahbandar melakukan koordinasi , pemeriksaan dokumen maupun kapal itu sendiri, menerbitkan surat perijinan berlayar maupun

persetujuan kegiatan di pelabuhan, melakukan pemeriksaan kecelakaan, melaksanakan siji awak kapal dan melaksanakan penegakan hukum di wilayahnya. Dimana peran syahbandar inilah sangat berpengaruh besar bagi keselamatan dan keamanan pelayaran serta kelancaran alur lalu lintas pelayaran. Peran syahbandar dalam melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan pemberian surat persetujuan berlayar sangatlah penting terutama untuk menghindari atau memperkecil terjadinya kecelakaan dilaut dan hal hal lain yang terjadi diperairan maupun pelabuhan.

Sesuai dengan UU Nomor 17 tentang Pelayaran bahwa Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran. Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cilacap yang merupakan unit pelaksana teknis dari Direktorat Jendral Perhubungan Laut yang bertanggung jawab dalam hal mengawasi kelaiklautan kapal, keselamatan, keamanan, ketertiban di pelabuhan Tanjung Intan Cilacap. Kegiatan kepelabuhan yang dijalankan oleh Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan memang sangatlah penting karena kegiatan kepelabuhan tersebut untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran. Namun ada beberapa Perusahaan Angkutan Laut yang tidak menjalankan kewajibannya serta ada beberapa yang tidak memaknai hukum dan peraturan yang sudah berlaku.

Pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen merupakan sarana pengendalian yang dianggap paling efektif untuk menciptakan pelaksanaan pekerjaan berjalan sesuai tujuan. Maka diperlukan pengawasan bagi maksud tersebut yang dilakukan oleh suatu lembaga pemerintah yang disebut dengan Kesyahbandaran yang dipimpin oleh seorang Syahbandar. Cara pengawasan Syahbandar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana di daerah/lapangan (*portstate control*) adalah Pengawasan terhadap keselamatan kapal dan keselamatan berlayar, Pengawasan terhadap keluar masuk dan gerakan kapal dalam Bandar dan Pengawasan terhadap penataan/penertiban

hukum-hukum yang berlaku dalam bidang perkapalan dan pelayaran. Melihat pentingnya fungsi dan tugas Syahbandar disuatu pelabuhan untuk keselamatan pelayaran, maka tugas tersebut harus didukung pula dengan fasilitas penyelamatan mengingat untuk mencegah terjadinya kecelakaan-kecelakaan (Wulandari dkk, 2019:1).

Kecelakaan yang terjadi belakangan ini menjadi pemicu pemerintah dalam melakukan langkah-langkah positif untuk memperketat sistem dan prosedur dalam pemeriksaan kapal agar kejadian yang sama tidak terulang lagi. Sikap pemerintah demikian jelas terkait dengan desakan masyarakat yang menginginkan perbaikan, karena masyarakat sudah lelah dengan segala bentuk kelalaian dan lemahnya sistem yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, pemeriksaan kapal yang menjadi tulang punggung dalam mencegah terjadinya kecelakaan kapal perlu lebih dipertegas sehingga bagi pemilik kapal tidak lagi dapat berkelit dengan alasan kekurangan kapal. Perbaikan dan perawatan kapalnya yang dilakukan dengan tepat waktu merupakan salah satu upaya untuk mendukung peningkatan keselamatan pelayaran.

Sesuai dengan Pasal 219 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008, Untuk melakukan kegiatan pelayaran setiap angkutan laut (kapal) memerlukan Surat Persetujuan Berlayar/Berlabuh (SPB) yang di keluarkan oleh syahbandar agar dapat berlayar ataupun berlabuh. Agar dapat memperoleh SPB, maka kapal yang akan berlayar harus memenuhi beberapa persyaratan, seperti syarat kelaiklautan kapal. Setiap Surat Persetujuan Berlayar dapat di berikan oleh seorang syahbandar kepada pengguna atau pemilik kapal apabila kapal tersebut telah memenuhi beberapa syarat penting seperti yang tercantum dalam Pasal 117 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 di atas dan ketentuan ketentuan lainnya. Penerbitan SPB merupakan suatu proses pengawasan yang dilakukan oleh Syahbandar terhadap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan untuk memastikan bahwa kapal, awak kapal dan muatannya secara teknis dan administratif telah memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim.

Penulis mengambil judul ini karena telah melihat dan meninjau lapangan bahwa syahbandar sangatlah berperan besar dalam penanganan aspek keselamatan maupun keamanan pelayaran dilaut maupun dipelabuhan. Untuk pengawasan syahbandar dilakukan oleh syahbandar terhadap kapal yang masuk atau sandar di pelabuhan Tanjung Intan Cilacap, pihak kapal wajib untuk melakukan *Clearance in and Clearance out* kapal ,dalam hal ini kapal akan di data oleh syahbandar. Hal hal yang di data mengenai ukuran kapal, panjang kapal, kelengkapan sertifikat kapal dan kru nya, muatan yang dibawa serta darimana kapal datang dan akan kemana kapal pergi.

Untuk Pemeriksaan sendiri setiap kapal sesudah merapat ke dermaga pelabuhan Tanjung Intan Cilacap akan dilakukan pemeriksaan dokumen kapal yang berupa sertifikat kapal , dokumen kru kapal berupa buku pelaut sertifikat pelaut dan sebagainya, alat alat keselamatan dan komunikasi akan diperiksa juga sesuai yang tertera didalam dokumen kapal, apabila hilang atau sudah expired maka pihak kapal wajib mengganti dengan yang baru. Untuk pemberian surat persetujuan berlayar sendiri diterbitkan oleh KSOP Kelas 2 Cilacap Sesuai dengan prosedur pengurusan dari pihak kapal, apabila terdapat kekurangan dokumen, salah input data, maka surat persetujuan berlayar tidak akan diterbitkan oleh KSOP kelas 2 Cilacap. Apabila tidak ada surat persetujuan berlayar maka kapal tidak akan diperbolehkan untuk berlayar sampai terbitnya surat persetujuan berlayar.

Berdasarkan Latar Belakang diatas membuat penulis terfokus melakukan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar peran dari syahbandar dalam melakukan pengawasan, pemeriksaan dan pemberian surat perijinan berlayar. Untuk itu, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul :

“Analisis Peran Syahbandar Dalam Melakukan Pengawasan, Pemeriksaan, Dan Pemberian Surat Persetujuan Berlayar Guna Keselamatan Pelayaran (Studi Kasus Pada KSOP Kelas II Cilacap)”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan permasalahan yang terdapat dalam penyusunan skripsi ini, antara lain :

1. Apakah Variabel Pengawasan Syahbandar Berpengaruh Terhadap Keselamatan Pelayaran di wilayah KSOP Kelas 2, Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap ?
2. Apakah Variabel Pemeriksaan Syahbandar Berpengaruh Terhadap Keselamatan Pelayaran di wilayah KSOP Kelas 2, Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap ?
3. Apakah Variabel Pemberian Surat Persetujuan oleh Syahbandar Berpengaruh Terhadap Keselamatan Pelayaran di wilayah KSOP Kelas 2, Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap ?

1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk Menganalisis Pengaruh Pengawasan Syahbandar Terhadap Keselamatan Pelayaran di wilayah KSOP Kelas 2, Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap
2. Untuk Menganalisis Pengaruh Pemeriksaan Syahbandar Terhadap Keselamatan Pelayaran di wilayah KSOP Kelas 2, Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap.
3. Untuk Menganalisis Pengaruh Pemberian Surat Persetujuan oleh Syahbandar Terhadap Keselamatan Pelayaran di wilayah KSOP Kelas 2, Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan sebagai bekal dalam menerapkan ilmu yang diperoleh dibangku kuliah dengan penerapan yang sebenarnya pada KSOP Kelas 2 Cilacap dan penelitian ini merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana (S1) jurusan transportasi di UNIMAR AMNI Semarang.

2. Bagi Almamater

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnik keselamatan tentang Peran Syahbandar khususnya dibidang Tranportasi laut dan keselamatan serta sumbangan umum untuk dijadikan tambahan perbendaharaan kepustakaan bagi UNIMAR AMNI Semarang.

3. Bagi KSOP Kelas 2 Cilacap

Manfaat penelitian ini bagi perusahaan adalah penelitian ini dapat dijadikan sebagai input atau bahan masukan didalam menganalisa dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terhadap masalah yang berkaitan dengan , dalam melakukan pengawasan , pemeriksaan dan penerbitan surat persetujuan berlayar sehingga Kantor Syahbandar dapat meningkatkan faktor keselamatan dan keamanan Pelayaran dan memperkecil adanya kecelakaan pelayaran.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal-hal yang dibahas dalam tiap-tiap bab.

Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab satu ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab Dua berisi Tinjauan Pustaka dan penelitian terdahulu. Selanjutnya dari konsep tersebut akan dirumuskan hipotesis dan akhirnya terbentuk suatu kerangka penelitian teoritis yang melandasi penelitian ini.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab tiga ini membahas Variabel penelitian dan definisi operasional, Penentuan Populasi dan Sampel, Jenis dan sumber data, Metode pengumpulan data, Metode analisis serta Tahapan pelaksanaan kegiatan penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang deskripsi obyek penelitian, Analisis data dan pembahasan serta implikasi manajerial.

BAB V : PENUTUP

Dan bab lima ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN